WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. bahwa mengingat di Kota Lhokseumawe masih banyak bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta untuk menciptakan tertib administrasi bangunan dan pengendalian ruang dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan melalui program khusus berupa pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. bahwa mengingat di Kota Lhokseumawe masih banyak bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta untuk menciptakan tertib administrasi bangunan dan pengendalian ruang dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan melalui program khusus berupa pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KTPS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KTPS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksessbitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.

6. Kepala KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.

7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang ditertibkan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2003.

9. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pemutihan IMB adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusinya.

10. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.

11. Bangunan Permanen adalah kontruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang/baja, lantai tegel/keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup/sirap/genteng, langit-langit/plafond, kayu triplek, semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.

12. Bangunan semi Permanen adalah kontruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen/tegel/kayu, langitan triplek, atau seng/tiluk/asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.

13. Lingkungan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan bertujuan yaitu:
a. memberikan aspek legal bangunan Daerah;
b. penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kota;
c. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
d. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pemutihan IMB diperuntukkan bagi pemohon yang memiliki bangunan.

(2) Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap:
a. bangunan yang berada diatas Rencana Pengembangan Daerah;
b. bangunan yang berada diatas garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai;
c. bangunan yang berdiri diatas tanah/lahan sedang dalam sengketa;
d. bangunan yang sedang dalam sengketa;
e. bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan; dan
f. bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah direnovasi.

BAB IV
OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan pada Tahun 2013 dan tahun sebelumnya terhadap:
a. bangunan yang belum mempunyai IMB;
b. bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.

(2) Subjek pemutihan IMB orang pribadi dan Badan Hukum yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan bertujuan yaitu:
a. menberikan aspek legal bangunan Daerah;
b. pengaman dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kota;
c. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
d. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pemutihan IMB diperuntukkan bagi pemohon yang memiliki bangunan

(2) Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap:
a. bangunan yang berada diatas Rencana Pengembangan Daerah;
b. bangunan yang berada diatas garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai;
c. bangunan yang berdiri diatas tanah/lahan sedang dalam sengketa;
d. bangunan yang sedang dalam sengketa;
e. bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan; dan
f. bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah direnovasi.

BAB IV
OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan pada Tahun 2013 dan tahun sebelumnya terhadap:
a. bangunan yang belum mempunyai IMB;
b. bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.

(2) Subjek pemutihan IMB orang pribadi dan Badan Hukum yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

BAB V
PERSYARATAN DAN BIAYA

Bagian Pertama
Persyaratan Pemutihan IMB

Pasal 6

Syarat-syarat mengajukan pemutihan IMB sebagai berikut:

a. Untuk Bangunan pendirian pada tahun 2010-2013:
   1. surat permohonan yang ditujukan kepada KP2T;
   2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik bangunan, sebanyak 1 (satu) lembar;
   3. foto copy tanda lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Tahun terakhir, sebanyak 1 (satu) lembar;
   4. foto copy surat bukti hak atau penguasaan atas tanah sebanyak 1 (satu) rangkap;
   5. surat pernyataan tidak untuk sarang burung walet bermaterai Rp.6000;
   6. surat pernyataan kepemilikan dan tahun pendirian bangunan dari Keuchik setempat mengetahui Camat;
   7. gambar dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
   8. tanda bukti pembayaran Galian C;
   9. surat persetujuan lingkungan sesuai dengan permohonan izin diketahui oleh Keuchik.

b. Untuk Bangunan pendirian pada tahun 2005-2009:
   1. surat permohonan yang ditujukan kepada KP2T;
   2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik bangunan, sebanyak 1 (satu) lembar;
   3. foto copy tanda lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Tahun terakhir, sebanyak 1 (satu) lembar;
   4. foto copy surat bukti hak atau penguasaan atas tanah sebanyak 1 (satu) rangkap;
   5. surat pernyataan tidak untuk sarang burung walet bermaterai Rp.6000;
   6. surat pernyataan kepemilikan dan tahun pendirian bangunan dari Keuchik setempat mengetahui Camat;
   7. gambar luas bangunan dan foto bangunan (tampak: depan, samping kanan, samping kiri dan belakang) masing-masing 2 (dua) lembar;
   8. surat persetujuan lingkungan sesuai dengan permohonan izin diketahui oleh Keuchik.

c. Untuk Bangunan pendirian pada tahun 2004 kebawah:
   1. surat permohonan yang ditujukan kepada KP2T;
   2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik bangunan, sebanyak 1 (satu) lembar;
   3. foto copy tanda lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Tahun terakhir, sebanyak 1 (satu) lembar;
   4. foto copy surat bukti hak atau penguasaan atas tanah sebanyak 1 (satu) rangkap;
   5. surat pernyataan tidak untuk sarang burung walet bermaterai Rp.6000;

6. surat pernyataan kepemilikan dan tahun pendirian bangunan dari Keuchik setempat mengetahui Camat;
7. gambar luas bangunan dan foto bangunan (tampak: depan, samping kanan, samping kiri dan belakang) masing-masing 2 (dua) lembar;
8. surat persetujuan lingkungan sesuai dengan permohonan izin diketahui oleh Keuchik.

Bagian Kedua
Biaya Pemutihan IMB

Pasal 7

(1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi.

(2) Pengurangan pembayaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. bangunan pendiriannya pada Tahun 2010-2013:
   1. bangunan semi permanen/kayu sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi;
   2. bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi.

b. bangunan pendiriannya pada Tahun 2005-2009:
   1. bangunan semi permanen/kayu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi;
   2. bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi.

c. bangunan pendiriannya pada Tahun 2004 kebawah:
   1. bangunan semi permanen/kayu tidak dikenakan tarif retribusi (gratis);
   2. bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat tidak dikenakan tarif retribusi (gratis);

(3) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Qanun tentang Retribusi IMB.

BAB VI
PELAKSANA

Pasal 8

(1) Untuk pelaksanan pemutihan IMB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mendengar saran atau pertimbangan dari Tim Teknis;

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. membuat petunjuk teknis kegiatan pemutihan IMB;
b. melakukan sosialisasi dan informasi pemutihan IMB;

c. melakukan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan bangunan;
d. membuat laporan terhadap hasil pengecekan lapangan secara terperinci berdasarkan klasifikasi maupun peruntukan bangunan;
e. melaksanakan proses pemutihan IMB menurut klasifikasi maupun peruntukannya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
f. wilayah peninjauan meliputi 4 (empat) Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA